



PUTUSAN

Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISMAN ARIF BIN MUH ARIF;**
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 / 13 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenari, lorong I, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik; sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
3. Penuntut Umum; sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
4. Majelis Hakim; sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar; sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
8. Majelis Hakim tingkat banding; sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Selayar didampingi oleh Penasihat Hukum Saenuddin P, S.H. beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 12, Kelurahan Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pen.Pid/2016/PN Slr tanggal 6 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID.SUS/2017/PN.MKS tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID.SUS/2017/PN.MKS tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 19 April 2017 Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Slr;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RISMAN ARIF Bin MUH ARIFIN hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WITA atau sekitar waktu itu yang bertempat di Jalan Jend.Ahmad Yani Kel.Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah 3last Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dari saksi Budiman dan saksi Sahrir dari satuan resnarkoba Polres Selayar mendapat informasi dari ANDI MUHLIS karena dirinya akan melakukan transaksi jual beli shabu – shabu dengan terdakwa di Kantor Daerah Ruangan Staf Ahli di Jalan Ahmad Yani Kel.Benteng Kec.Benteng Kab.Kep.Selayar kemudian saksi BUDIMAN dan saksi SAHRIR bersama tim satuan reserse narkoba Polres Selayar mengatur strategi untuk menempati posisi di bagian barat dan di bagian timur Kantor Daerah kemudian para saksi bertemu dengan ANDI MUHLIS dan mengatakan “RISMAN sudah ada di dalam” kemudian saksi BUDIMAN dan saksi SAHRIR bersama tim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi BUDIMAN dan saksi SAHRIR bersama tim resnarkoba Polres Selayar mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu di tangan sebelah kiri dari terdakwa;
- Bahwa shabu – shabu tersebut di dapat dari saksi ISHAK SUKARDI sebanyak 1 (satu) paket setelah tersangka memberikan uang kepada saksi ISHAK sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 3661/NNF/X/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 dengan barang bukti 1 (satu) Paket 4lastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0601 gram dengan pemilik an. RISMAN ARIF Bin MUH.ARIFIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9929/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Nomor 9929/2016/NNF berupa Kristal bening dan benar adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RISMAN ARIF Bin MUH ARIFIN hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 sekitar jam 15.00 WITA atau sekitar waktu itu yang bertempat di Jalan Jend Ahmad Yani, Kel. Benteng, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar tepatnya di Kantor daerah ruangan staf ahli, Saksi Budiman dan Saksi Sahrir dari satuan resnarkoba Polres Selayar mendapat informasi dari ANDI MUHLIS karena dirinya akan melakukan transaksi jual beli shabu - shabu

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS



dengan terdakwa di Kantor Daerah Ruangan Staf Ahli di Jalan Ahmad Yani Kel.Benteng Kec.Benteng Kab.Kep.Selayar kemudian saksi BUDIMAN dan saksi SAHRIR bersama tim satuan reserse narkoba Polres Selayar mengatur strategi untuk menempati posisi di bagian barat dan di bagian timur Kantor Daerah kemudian para saksi bertemu dengan ANDI MUHLIS dan mengatakan "RISMAN sudah ada di dalam" kemudian saksi BUDIMAN dan saksi SAHRIR bersama tim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi BUDIMAN dan saksi SAHRIR bersama tim mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu - shabu di tangan sebelah kiri dari terdakwa;

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 3661/NNF/X/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 dengan barang bukti 1 (satu) Paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0601 gram dengan pemilik an. RISMAN ARIF Bin MUH.ARIFIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9929/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Nomor 9929/2016/NNF berupa Kristal bening dan benar adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN ARIF Bin MUH ARIFIN terbukti secara sah. dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I pada dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN ARIF Bin MUH ARIFIN dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti sebanyak :

- 1 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening shabu - shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram (sisir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan tanggal tanggal 19 April 2017 Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Slr. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Arif Bin Muh. Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening shabu - shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium);

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding tanggal 25 April 2017, Terdakwa menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 4 Mei 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Slr tertanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 dan telah dikirim pula ke Pengadilan Negeri Selayar untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagai pemohon banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukumnya oleh karena terlalu fokus pada dakwaan penuntut umum dan tidak menggali fakta dipersidangan, yaitu Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa pakai sendiri. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mencantumkan Pasal 127 Ayat (1), tidak melakukan test urine dan darah atas diri Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa putusan hakim harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut maka mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 19 April 2017 Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Slr dan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu alternative kesatu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau alternative kedua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang artinya memberi pilihan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- tanpa hak atau melawan hukum;
- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- Narkotika Golongan I;

Sedangkan unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- tanpa hak atau melawan hukum;
- memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Selayar, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016, atas dasar informasi dari Andi Muhlis, Tim Resnarkoba Polres Selayar sekitar pukul 15.00 Wita melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket shabu-shabu terbungkus plastik bening dan 1 buah HP

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna putih yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ishak Alias Icca dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi Ishak Sukardi Bin Patta Tuju Alias Icca dan memberi uang Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut
- Bahwa Saksi Ishak Sukardi Bin Patta Tuju Alias Icca memperoleh shabu-shabu tersebut dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2007 dan sering memakai Shabu-shabu bersama Saksi Ishak Sukardi Bin Patta Tuju Alias Icca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pada saat ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Selayar Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening shabu-shabu miliknya, bukan sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, akan tetapi memenuhi unsur tindak pidana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga tidak berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam hal ini tidak mempunyai izin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum. Pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor: B-701/R.4.28/Epp.2/11/2016 dan berita acara sidang hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening shabu - shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram (sisir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium);
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengutip dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang semestinya memberikan contoh kepada masyarakat dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh karena itu lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 507/Pen.Pid/HT/IV/2017/PT.MKS tanggal 26 April 2017 jo. Penetapan Nomor: 647/Pen.Pid/KPT/V/2017/PT.MKS tanggal 23 Mei 2017, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram (sisir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium) diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa HP Merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal tanggal 19 April 2017 Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Slr yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN ARIF Bin MUH. ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening shabu - shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium), dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 12 JUNI 2017 oleh kami SUGENG HIYANTO, SH.MH., selaku Ketua Majelis Hakim, H. MAENONG, SH, MH. dan AHMAD GAFFAR, SH.MH., masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Anggota Majelis Hakim dan dibantu HJ. BAJI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

T.t.d

H. MAENONG, SH.MH.

T.t.d

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

T.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

HJ. BAJI, SH.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS

